

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk hidup manusia memiliki berbagai kebutuhan sehingga perlu melakukan berbagai aktivitas untuk dapat bertahan hidup. Aktivitas merupakan segala bentuk kegiatan manusia di suatu tempat dan waktu tertentu sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai suatu tujuan dalam kehidupannya. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kehidupannya akan membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi hingga membentuk suatu masyarakat. Masyarakat akan memerlukan tempat untuk berkumpul, berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, dan beraktualisasi baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Dalam menjalankan aktivitasnya selain di tempat tinggal, tentunya diperlukan suatu ruang publik yang dapat menunjang kebutuhannya (Kusumawati & Anggraini, 2020).

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bencana non alam yang menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2. Berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga 16 Mei 2022 tercatat jumlah total kasus yang positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia yaitu sebanyak 6.050.958 dengan jumlah yang sembuh yaitu sebanyak 5.889.797 orang, dan jumlah orang yang meninggal dunia yaitu sebanyak 156.464 orang (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021).

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, melainkan berdampak pula pada kondisi perekonomian, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat. Selama masa pandemi Covid-19 pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Kebijakan pemerintah tersebut diantaranya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, PSBB Ketat, PSBB Jawa-Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM), PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 1, 2, 3, dan 4 yang disesuaikan dengan kasus tertinggi Covid-19 dan angka kematian pada setiap wilayah. Berbagai kebijakan tersebut memuat peraturan terkait aktivitas bekerja dan sekolah, aktivitas perdagangan, aktivitas sosial, dan mobilitas masyarakat (Ikmal & Noor, 2022).

Adanya pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam masyarakat. Salah satunya yaitu perubahan pada perilaku dan kebiasaan pada setiap individu. Masyarakat menjadi lebih peduli dan waspada dalam menjaga kesehatan serta kebersihan diri dan kebersihan lingkungannya. Untuk dapat melakukan aktivitas kesehariannya masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu dengan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas). Selain itu, pemerintah juga telah memfasilitasi untuk seluruh elemen negara terutama masyarakat agar melakukan vaksinasi sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian sebaran virus Covid-19.

Salah satu aktivitas masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu aktivitas masyarakat pada suatu tempat umum seperti ruang publik. Ruang publik merupakan suatu lokasi yang dirancang dengan seminimalnya terdapat akses tautan lingkungan sekitar, menjadi ruang pertemuan pengguna, dan terdapat masyarakat yang berperilaku sesuai dengan norma-norma setempat (Jamalludin, 2018). Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, saat ini ruang publik telah menjadi salah satu objek rekreasi bagi masyarakat. Saat ini aktivitas rekreasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat, karena dengan adanya aktivitas rekreasi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau sekedar untuk menghilangkan rasa penat dari aktivitas pekerjaan yang dijalannya. Aktivitas rekreasi dan pariwisata mempunyai kaitan erat karena pada dasarnya rekreasi merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang telah dilakukan oleh berbagai masyarakat di dunia (Banowati, 2018:240).

Secara umum ruang publik terdiri dari ruang publik terbuka dan ruang publik tertutup. Ruang publik dirancang dengan tujuan untuk dapat memfasilitasi dan mendukung aktivitas manusia yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang publik merupakan suatu ruang yang dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menjadi wadah untuk menampung sejumlah besar orang dalam melakukan berbagai aktivitas yang bersifat publik (Alda & Nurini, 2015). Ruang publik saat ini memiliki fungsi aktif sebagai ruang sosial, yaitu sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti aktivitas interaksi dan sosialisasi masyarakat, aktivitas rekreasi, aktivitas olahraga, dan aktivitas ekonomi.

Salah satu kawasan ruang publik di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki fungsi sebagai ruang sosial masyarakat yaitu wilayah perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat biasa menyebutnya dengan sebutan Gebu yang bertempat di Jalan Raya Pemda Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Penyebutan nama Gebu tersebut dikarenakan merupakan singkatan kata dari Gedung Bupati yang berdasarkan pada lokasinya yang berada di sekitar wilayah perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Adanya aktivitas akhir pekan di Gebu pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016 yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya pada masa pemerintahan Bupati H. Uu Ruzanul Ulum, S.E. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan harapan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adanya kegiatan akhir pekan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu keragaman kebutuhan masyarakat, lokasi, aksesibilitas, dan fasilitas.

Masyarakat Singaparna dan sekitarnya menjadikan wilayah Gebu sebagai suatu objek rekreasi akhir pekan. Dengan memanfaatkan kawasan sekitar wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan Masjid Agung Baiturrahman sebagai tempat kegiatan rekreasi dapat menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia untuk menghabiskan waktu dengan rekreasi di wilayah Gebu Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang menjadi daya tarik dari wilayah Gebu tersebut yaitu dengan adanya

taman rumput sintetis Masjid Agung Baiturrahman, lokasinya yang strategis, serta wilayahnya yang lebih luas apabila dibandingkan dengan ruang publik yang ada di daerah kota Tasikmalaya, sehingga masyarakat tidak terbatas untuk dapat lebih banyak melakukan berbagai aktivitas di wilayah Gebu.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, aktivitas akhir pekan di wilayah Gebu biasa dilakukan secara rutin setiap hari. Setelah adanya pandemi Covid-19 kegiatan tersebut sempat ditutup karena dapat beresiko terhadap percepatan penyebaran virus Covid-19. Kemudian setelah berada pada zona wilayah yang resiko penyebarannya rendah, kegiatan akhir pekan di wilayah Gebu mulai dibuka kembali pada pertengahan tahun 2021 berdasarkan atas izin dari instansi terkait dengan syarat harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Terdapat banyak masyarakat yang datang dan berkontribusi dalam kegiatan akhir pekan di wilayah Gebu sehingga membentuk kerumunan yang dikhawatirkan dapat berpotensi untuk peningkatan penyebaran Covid-19 apabila masyarakat tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.

Kegiatan akhir pekan di wilayah Gebu dapat memberikan berbagai manfaat positif terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat merasakan berbagai manfaat khususnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti rekreasi, wisata belanja, wisata kuliner, dan sebagai tempat untuk mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan bagi sebagian pihak. Oleh karena itu, untuk dapat tetap merasakan manfaat dari adanya aktivitas di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran dalam setiap dirinya untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan sebagai suatu upaya untuk mencegah meningkatnya persebaran virus Covid-19.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Keruangan di Wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Pemanfaatan Keruangan Sebagai Sarana Aktivitas Masyarakat Pada Akhir Pekan Masa Pandemi Covid-19)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apa sajakah aktivitas masyarakat pada akhir pekan sebagai bentuk pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya?
- 2) Bagaimanakah perilaku masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada aktivitas akhir pekan masa pandemi Covid-19 di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya?

## 1.3 Definisi Operasional

Dalam definisi operasional penulis memberi pengertian atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan topik permasalahan yang mengarah pada variabel dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Keruangan

Ruang adalah tempat untuk mewartahi berbagai aktivitas makhluk hidup terutama manusia. Pemanfaatan keruangan merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan ruang di suatu wilayah untuk berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

- 2) Aktivitas Masyarakat

Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas adalah suatu keaktifan atau kegiatan kerja (KBBI Online, 2021). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul dan berinteraksi (Koentjoroningrat, 2015:116). Aktivitas masyarakat adalah berbagai jenis tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

- 3) Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah suatu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas (KBBI Online, 2021). Pandemi Covid-19 adalah suatu peristiwa menyebarnya wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui aktivitas masyarakat pada akhir pekan sebagai bentuk pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada aktivitas akhir pekan masa pandemi Covid-19 di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi semua pihak, baik kegunaan secara teoretis maupun kegunaan secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Kegunaan Teoretis

Kegunaan secara teoretis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan dijadikan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan geografi diantaranya yaitu:

- a) Memiliki kegunaan untuk dapat mengetahui aktivitas masyarakat pada akhir pekan sebagai bentuk pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
- b) Dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pendukung dalam menyelesaikan permasalahan tentang perilaku masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada aktivitas akhir pekan masa pandemi Covid-19 di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

##### 2) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman secara praktis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

a) Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan baru yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji yaitu mengenai pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

b) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

c) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam menangani permasalahan tentang pemanfaatan keruangan di wilayah Perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya.